

TESIS

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN
KREDIT ANTARA ANGGOTA DAN KOPERASI**



Diajukan Oleh:

ZIDAN AUDAH

NIM. 2420216310055

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

Juni 2026

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA ANGGOTA DAN KOPERASI**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Studi Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

ZIDAN AUDAH

NIM. 2420216310055

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

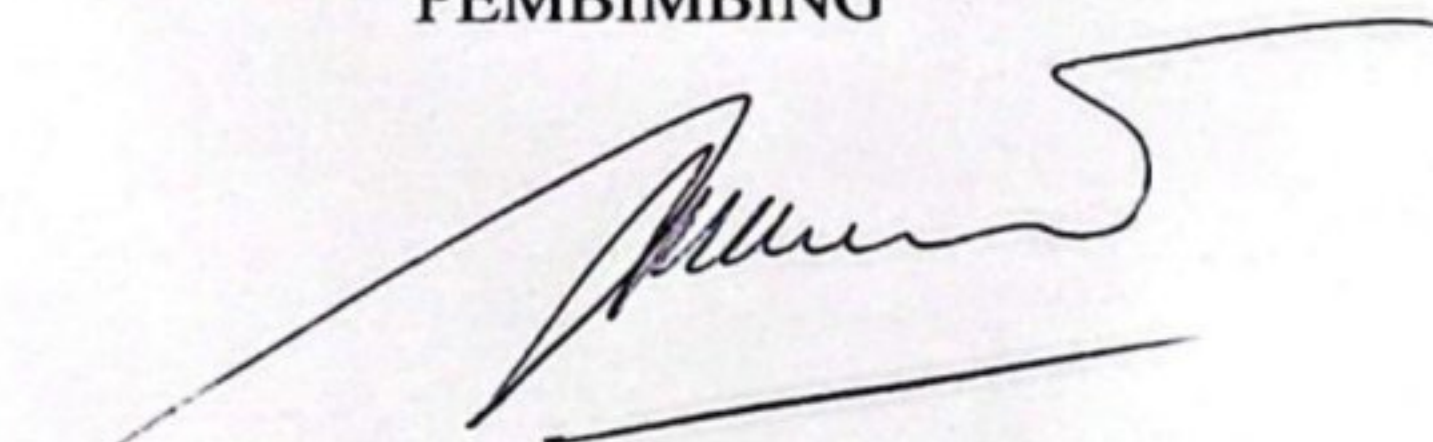
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

Juni 2026

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal

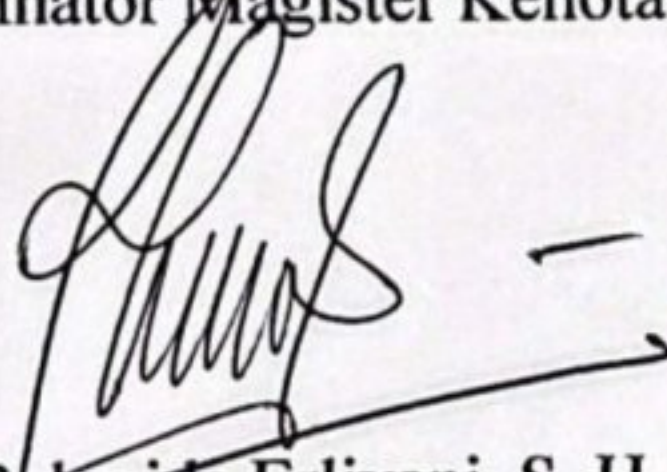
PEMBIMBING



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum

NIP. 196106191986031015

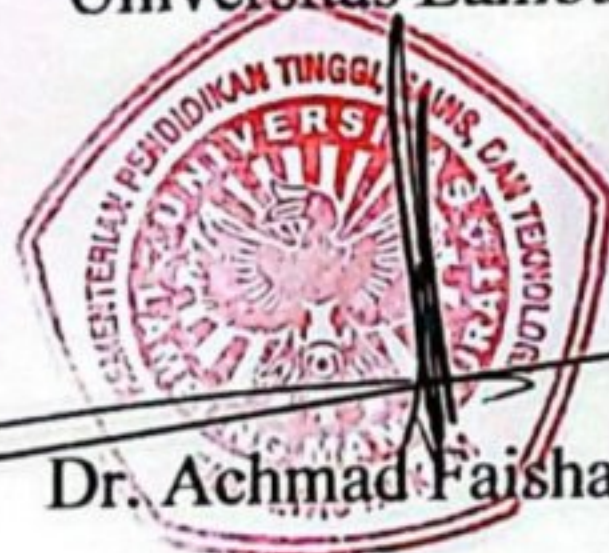
Diketahui oleh
Ketua Program Studi
Koordinator Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H. , M. H.

NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S. H. , M. H.

NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji Pada
Tanggal 23 Juni 2026

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H
Sekretaris : Dr.Suprpto, S.H., M.H
Anggota : Dr.Djoni S Gozali S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zidan Audah

NIM : 2420216310055

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Zidan Audah, S.H, M.M

NIM. 2420216310055

ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA ANGGOTA DAN KOPERASI

Oleh:

Zidan Audah¹, Djoni S. Gozali ²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 112 Halaman

RINGKASAN

Perjanjian kredit antara anggota dan koperasi merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan perjanjian kredit pada lembaga keuangan perbankan. Kekhasan tersebut terletak pada kedudukan ganda yang melekat pada anggota koperasi, yakni sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Relasi hukum yang terbentuk dari kedudukan ganda ini menciptakan hubungan yang tidak semata-mata bersifat komersial, melainkan kental dengan dimensi kekeluargaan dan kepercayaan antarpihak. Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan landasan fundamental yang menghendaki agar setiap pihak dalam perjanjian tidak hanya terikat pada bunyi literal kontrak, melainkan juga pada nilai-nilai kepatutan, kebiasaan, dan kejujuran yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, permasalahan yuridis yang muncul adalah bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak secara eksplisit mencantumkan frasa itikad baik dalam ketentuan pasalnya. Pasal 2 undang-undang tersebut hanya menegaskan asas kekeluargaan sebagai landasan operasional koperasi, tanpa menyebut secara langsung asas itikad baik. Kondisi normatif ini menciptakan kekosongan hukum yang perlu diisi melalui konstruksi yuridis yang tepat. Di sisi lain, dalam praktik penyelesaian sengketa kredit koperasi, hingga saat ini belum terdapat tolok ukur yang baku dan terukur secara objektif untuk menentukan apakah seorang anggota yang mengalami wanprestasi masih tergolong beritikad baik ataukah telah beritikad buruk. Ketiadaan standar objektif ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak proporsional bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hakikat asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi berdasarkan sistem hukum perdata Indonesia, serta mengkaji penerapan asas itikad baik dalam konteks wanprestasi pada perjanjian kredit koperasi beserta tolok ukur penilaiannya secara operasional. Kegunaan penelitian ini mencakup tiga dimensi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu hukum perdata dan kenotariatan, khususnya mengenai fungsi dan operasionalisasi asas itikad baik

¹ NIM 2420216310055

² Pembimbing

dalam perjanjian kredit koperasi, serta menjadi bahan referensi akademik bagi penelitian lanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengurus koperasi, anggota, praktisi hukum, dan mediator dalam menentukan standar perilaku yang mencerminkan itikad baik pada saat terjadi sengketa kredit. Secara yuridis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam harmonisasi atau pembaruan ketentuan perkoperasian, khususnya dalam mengintegrasikan asas itikad baik secara eksplisit ke dalam regulasi koperasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan tipe *doctrinal research*, yakni bertujuan memberikan preskripsi atau penilaian normatif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berpijak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan pelaksana terkait; bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan metode deduksi dari kaidah yang lebih umum menuju penerapan pada permasalahan yang lebih khusus.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, hakikat asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi bersumber pada Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang menghendaki pelaksanaan perjanjian secara jujur, patut, dan layak. Asas ini terbagi dalam dua dimensi, yaitu itikad baik subjektif yang merujuk pada sikap batin atau kejujuran para pihak, dan itikad baik objektif yang mengacu pada standar kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak mencantumkan frasa itikad baik secara eksplisit, asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang tersebut secara implisit mengandung dan mensyaratkan itikad baik, karena kekeluargaan pada hakikatnya menuntut kejujuran, kepercayaan, dan solidaritas antaranggota. Perbandingan hukum memperkuat argumen ini: Pasal 6:2 *Burgerlijk Wetboek* Belanda, Pasal 242 *Bürgerliches Gesetzbuch* Jerman, dan Pasal 2 *Zivilgesetzbuch* Swiss semuanya menganut prinsip *reasonableness and fairness* sebagai standar objektif dalam pelaksanaan perjanjian. Kedua, penerapan asas itikad baik dikonseptualisasikan dalam tiga fase, yakni fase pra-kontraktual, fase pelaksanaan kontrak, dan fase pasca-wanprestasi. Untuk menciptakan kepastian hukum, penelitian ini merumuskan delapan indikator operasional itikad baik anggota koperasi yang wanprestasi, meliputi: komunikasi aktif dengan melapor paling lambat tiga hari setelah jatuh tempo, pembayaran parsial minimal dua puluh lima persen dari total tunggakan, kooperatif dalam musyawarah penyelesaian, tidak menghindar dari

koperasi, mematuhi kesepakatan restrukturisasi, kejujuran mengenai kondisi keuangan, niat baik yang terbukti melalui tindakan nyata, serta tidak melakukan perbuatan curang. Logika penilaiannya adalah bahwa anggota dinyatakan beritikad baik apabila memenuhi minimal lima dari delapan indikator dengan syarat mutlak terpenuhinya indikator pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam; sebaliknya, anggota dinyatakan beritikad buruk apabila hanya memenuhi kurang dari dua indikator atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam indikator kedelapan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang direkomendasikan bersifat bertahap dan mengutamakan musyawarah, mulai dari komunikasi informal, somasi pertama dan kedua, musyawarah, restrukturisasi, mediasi, arbitrase, hingga litigasi sebagai upaya terakhir. Kesimpulannya, asas itikad baik merupakan roh yang menghidupkan perjanjian kredit koperasi; tanpa standar operasional yang terukur, penerapannya akan bersifat subjektif dan rentan melahirkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA ANGGOTA DAN KOPERASI

Oleh:

Zidan Audah³, Djoni S. Gozali⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 112 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Itikad baik, Perjanjian kredit, Koperasi, Wanprestasi, Hukum perdata

Perjanjian kredit antara anggota dan koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dari perjanjian kredit perbankan pada umumnya, karena anggota koperasi berkedudukan ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi landasan normatif fundamental dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak secara eksplisit mengatur asas itikad baik, sehingga menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapannya, khususnya ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi, serta menganalisis penerapannya dalam kasus wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan tipe doctrinal research, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menyebut itikad baik secara eksplisit, asas kekeluargaan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut secara implisit mengandung unsur itikad baik karena menuntut kejujuran, kepercayaan, dan solidaritas antaranggota. Selain itu, penelitian ini merumuskan delapan indikator operasional untuk menilai itikad baik anggota yang wanprestasi, dengan logika penilaian bahwa anggota dinyatakan beritikad baik apabila memenuhi minimal lima dari delapan indikator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam penerapan asas itikad baik pada perjanjian kredit koperasi hanya dapat terwujud melalui standar operasional yang terukur, objektif, dan dapat diverifikasi secara yuridis.

³ NIM 2420216310055

⁴ Pembimbing

PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN LOAN AGREEMENT BETWEEN MEMBERS AND THE COOPERATIVE

By:

Zidan Audah¹, Djoni S. Gozali²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 107 Pages

ABSTRACT

Keywords: *Good Faith, Loan Agreement, Cooperative, Breach of Contract, Civil Law*

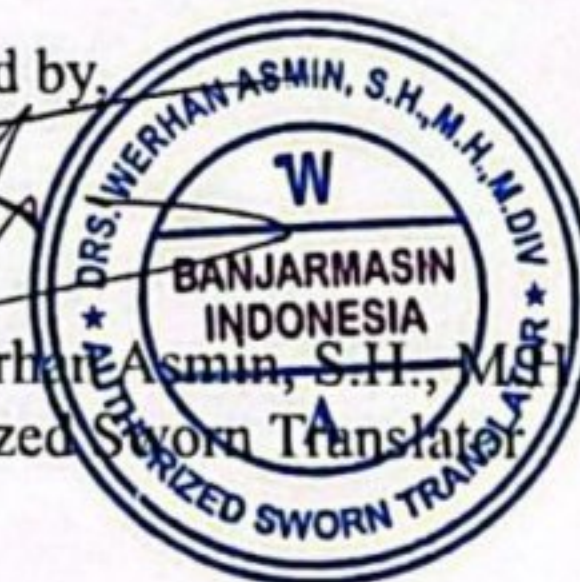
Loan agreement between members and a cooperative has different characteristic from banking loan agreement in general because the cooperative members have double positions as owner and at the same time as users of the cooperative services. Principle of good faith is regulated in Article 1338 paragraph (3) and Article 1339 of Civil Code which become the fundamental normative grounds in the performance of the said agreement. However, Act Number 25 of 1992 concerning Cooperatives does not explicitly regulate the principle of good faith, so it arises legal issues in its application, especially in the event of breach of contract. There is no objective parameter in judging the said breach of contract. This study is aimed at examining the essence of the principle of good faith in loan agreement between members and a cooperative, and analyzing its implementation in the case of breach of contract. Method used in this study is normative legal research with prescriptive nature and the type is doctrinal research, using statute, conceptual, and comparative approaches. The results of the research indicate that Act Number 25 of 1992 does not mention explicitly the principle of good faith and principle of family in Article 2 of the said Act, however, the Act implicitly contains the element of good faith because it requires honesty, trust, and solidarity among the members. The essence of the principle of good faith in cooperative loan agreement is legal principle which functions as standard of objective compliance which integrates the principle of family and contractual of the parties. Besides, this research formulates eight operational indicators to evaluate good faith of the breaching members, with the evaluation logic that the members are declared having good faith if they fulfil at least five of the eight indicators. This research concludes that legal certainty in the application of the principle of good faith can simply be actualized through operational standards which are legally measurable, objective, and verifiable.

¹ Student Number: 2420216310055

² Supervisor

Certified by,

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat selesai, meskipun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karya tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi :

1. Kepada Abi dan Umi yang saya hormati dan cintai. Sebagai wujud bakti dan terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ini. Jasa kalian yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan mendidik saya hingga dewasa, menjadikan saya pribadi yang shalihah serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara, takkan pernah mampu saya balas. Semoga setiap kebaikan dalam karya ini dilimpahkan pahala kepada kalian berdua. Kelulusan ini setidaknya menjadi awal untuk saya lebih mandiri. Saya sangat mengharapkan doa restu kalian. Semoga Allah senantiasa melindungi Abi dan Umi.
2. Kepada kakak dan adek tercinta, terima kasih atas segala bantuan, dorongan, motivasi, dan semangat yang kalian berikan selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa restu kalian sangat saya perlukan. Semoga kebaikan dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah kalian semua.
3. Bapak Dr.Djoni S. Gozali, S.H.M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta waktu di tengah kesibukan. Terima kasih atas setiap kritik membangun dan nasihat yang tulus. Bapak bukan sekadar pembimbing akademik, tetapi juga mentor yang mengajarkan arti ketelitian, ketekunan, dan integritas dalam berkarya.

Akhir kata, tesis ini adalah buah dari cinta, doa, dan perjuangan banyak pihak. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi amal jariyah bagi kita semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga tesis **Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Antara Anggota dan Koperasi** dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Bimbingan serta motivasi yang Bapak berikan sejak awal hingga akhir tesis ini sangatlah berarti. Setiap diskusi, koreksi, dan nasihat Bapak laksana lentera yang menerangi langkah penulis dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat ganda.
2. Ibu Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji. Kritik, saran, dan masukan membangun yang Bapak berikan demi kesempurnaan tesis ini sungguh luar biasa. Ketelitian dan kedalaman analisis Bapak pada setiap ujian menjadi pelajaran berharga yang memacu penulis untuk terus meningkatkan mutu akademik ke depan. Terima kasih tak terhingga.
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji. Terima kasih atas arahan, koreksi, serta perspektif berharga yang telah memperkaya isi tesis ini. Setiap catatan dan pertanyaan Bapak menjadi pijakan penting bagi penulis untuk lebih mendalami permasalahan hukum yang diteliti. Semoga kebaikan Bapak dibalas sebaik-baiknya.
4. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan FH ULM. Di sela padatnya perkuliahan, kalian semua dengan tulus dan ikhlas telah mendidik, membimbing, dan mentransfer ilmu yang sangat berharga. Dedikasi dan keteladanan itu akan selalu penulis kenang sebagai momen terindah sekaligus bekal berharga dalam perjalanan karier. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.
5. Kepada Abi dan Umi yang saya hormati dan cintai. Sebagai wujud bakti dan terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ini. Jasa kalian

yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan mendidik saya hingga dewasa, menjadikan saya pribadi yang shalihah serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara, takkan pernah mampu saya balas. Semoga setiap kebaikan dalam karya ini dilimpahkan pahala kepada kalian berdua. Kelulusan ini setidaknya menjadi awal untuk saya lebih mandiri. Saya sangat mengharapkan doa restu kalian. Semoga Allah senantiasa melindungi Ayahanda dan Ibunda.

6. Kepada keluarga tercinta orang tua, kakak, adik, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Doa, restu, kasih sayang, dan dukungan tanpa batas yang kalian berikan sungguh berarti bagi saya. Setiap doa yang kalian panjatkan menjadi kekuatan tersendiri yang mengantarkan saya melangkah lebih jauh. Terima kasih dari hati yang paling dalam.
7. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu hadir dengan bantuan, dorongan, semangat, dan motivasi tanpa henti. Kebersamaan kita, tawa dan canda di tengah rasa lelah, telah menjadi obat yang menyegarkan hati dan mengembalikan semangatku. Terima kasih untuk setiap uluran tangan saat aku mengalami kesulitan. Kalian adalah saudara yang kupilih sendiri.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan.

Banjarmasin, 23 Juni 2026

Penulis

Zidan Audah

NIM. 2420216310055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Kerangka Konseptual	13
a. Konsep Itikad Baik	13
b. Konsep Wanprestasi.....	17
c. Konsep Perjanjian Kredit Koperasi	21

2. Kerangka Teoritis	25
a. Teori Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian	25
b. Teori Wanprestasi Dalam Hukum Perdata	27
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematis Penulisan	35
BAB II PEMBAHASAN HAKEKAT ASAS ETIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT	37
A. Landasan Filosofis, Normatif, dan Teoretis Asas Itikad Baik	37
B. Karakteristik Perjanjian Kredit antara Anggota dan Koperasi	46
C. Hakekat Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit: Antara Norma Moral dan Kewajiban Hukum yang Mengikat	56
BAB III PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT ANTARA ANGGOTA DAN KOPERASI.....	72
A. Tahapan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hubungan Kontraktual Koperasi serta Indikator Penilaian Itikad Baik Para Pihak	72
B. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Berbasis Itikad Baik.....	82
C. Peran Notaris dalam Mengakomodasi Asas Itikad Baik.....	93
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Keaslian Penelitian	10
Table 3.1 Indikator Itikad Baik Anggota Koperasi.....	78
Table 3.2 Indikator Itikad Baik Koperasi.....	80
Table 3.3 Hambatan Penerapan Asas Itikad Baik.....	97
Table 3.4 Solusi Penguatan Penerapan Asas Itikad Baik.....	100